

**KAJIAN KRIMINOLOGI MENGENAI MENINGKATNYA
PROSTITUSI YANG TERJADI DI
KOTA MEDAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

AMORI BATE'E

**NPM : 09 840 0161
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : AMORI BATE'E
N I M : 09 840 0161
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN
J U D U L S K R I P S I : KAJIAN KRIMINOLOGI MENGENAI
MENINGKATNYA PROSTITUSI YANG
TERJADI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **N A M A** : SUHATRIZAL, SH, MH
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
T A N G G A L P E R S E T U J U A N :
T A N D A T A N G A N :
2. **N A M A** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
T A N G G A L P E R S E T U J U A N :
T A N D A T A N G A N :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. **K E T U A** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. **S E K R E T A R I S** : MUAZZUL, SH, M.HUM
3. **P E N G U J I I** : SUHATRIZAL, SH, MH
4. **P E N G U J I I I** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM


TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....

DISETUJUI OLEH :

**D E K A N
FAKULTAS HUKUM UMA**

**K E T U A B I D A N G H U K U M K E P I D A N A A N
FAKULTAS HUKUM UMA**


UNIVERSITAS MEDAN AREA


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

Document Accepted 10/7/24

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI MENGENAI MENINGKATNYA PROSTITUSI YANG TERJADI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
AMORI BATE'E
NIM : 09 840 0161
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perihal penelitian mengenai pelacuran adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh, karena pelacuran merupakan suatu bentuk tindak pidana yang pada dasarnya dimasukkan dalam ketentuan umum tentang kesopanan. Pelacuran sangat identik dengan ilmu kriminologi karena pelacuran dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana lainnya.

Untuk melakukan penelitian ini maka diajukan permasalahan yaitu faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya pelacuran dikaitkan dengan aspek kriminologi, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pelacuran.

Dalam melakukan pembahasan di atas maka pelaksanaan pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan

Dari hasil pengolahan data tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut : Faktor yang sangat potensial menyebabkan terjadinya pelacuran pada dasarnya adalah faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan tersebut masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik itu pangan, sandang dan papan, sehingga berakibat mereka menjadi pelacur. Selain dari segi ekonomi pelacuran juga dapat disebabkan oleh lingkungan dan juga pergaulan. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi pelacuran yaitu : Usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pelacuran, sehingga akan mencegah terjadinya pelacuran. Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pelacuran serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para pelacur, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI MENGENAI MENINGKATNYA PROSTITUSI YANG TERJADI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda (Alm) Waoziduhu Bate'e dan Ibunda (Alm) Etelia tercinta, begitu juga istri yang tersayang Kristin Mulianny Zebua yang telah membantu penulis begitu ikhlas dan anak-anakku tersayang Sky Scraper Bate'e dan Sant Miguell Bate'e. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2010

AMORI BATE'E
NPM : 09 840 0161

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI.....	10
A. Pengertian Kriminologi.....	10
B. Prostitusi Dipandang Dari Sudut Kriminologi.....	17
C. Sebab-Sebab Terjadinya Kriminologi.....	19
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI	23
A. Pengertian Prostitusi	23
B. Ciri dan Fungsi Prostitusi	26
C. Pengaturan Prostitusi Dalam KUH Pidana.	31

BAB IV.	PENINGKATAN TERJADINYA PROSTITUSI DITELAAH DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI KOTA MEDAN	34
A.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pelacuran Dikaitkan Dengan Aspek Kriminologi.....	34
B.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan.....	47
C.	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Pelacuran	47
D.	Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Prostitusi	55
E.	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	56
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang juga merupakan masalah penyakit sosial di Indonesia dan khususnya di Kota Medan adalah perihal Prostitusi, karena selain bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara nasional (KUH Pidana), maka Prostitusi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama.

Prostitusi sebagai salah satu jenis penyakit masyarakat karena banyak efek dari perbuatan tersebut yang membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat, baik itu masalah kesehatan, rumah tangga dan sosial budaya lainnya.

Prostitusi merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas kesopanan. Prostitusi itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah

sosial, atau menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula Prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Di banyak negara termasuk Indonesia, Prostitusi itu dilarang bahkan dikenakan hukuman. Juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi sejak adanya masyarakat yang pertama hingga ke akhir zaman, maka pencaharian Prostitusi itu akan tetap ada, sukar bahkan hampir tidak mungkin untuk diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu seks yang lepas dari kendali.

Objek pelaku Prostitusi adalah Pekerja Seks Komersial (PSK). Merekalah yang menjajakan dirinya bagi lelaki hidung belang. Sebagai suatu kondisi dari terwujudnya penyakit masyarakat maka keberadaan PSK akan memberikan akibat bagi berlangsungnya pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam KUH Pidana perihal keberadaan Prostitusi ini dapat dimasukkan ke dalam kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan (*zeden delicten*) khususnya Pasal 296 KUH Pidana perihal persundalan. Persundalan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga (koppelarij Prostitusi).

Pasal 296 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 15.000.

Kenyataan yang ditemukan dalam Pasal 296 KUH Pidana di atas dewasa ini belumlah dinilai tepat, karena keberadaan Prostitusi sebagai sebuah bentuk gejala penyakit masyarakat semakin tersebar khususnya di kota besar seperti Medan. Selain dapat menimbulkan efek yang kurang baik bagi perkembangan kehidupan masyarakat, keberadaan Prostitusi juga dapat menimbulkan akibat-akibat lahirnya kejahatan baru, seperti pemerasan, penipuan dan sebagainya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Kajian Kriminologi Mengenai Meningkatnya Prostitusi Yang Terjadi di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”. Sebelum menguraikan isi pembahasan skripsi ini maka diuraikan terlebih dahulu pengertian judul secara etimologi.

- Kajian Kriminologi adalah suatu telaah dari sisi kriminologi. Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap

ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu".¹

- Mengenai adalah tentang.²
- Meningkatnya adalah semakin naiknya suatu objek tertentu.
- Prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Bonger dalam Simanjuntak menyebutkan Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.³
- Yang Terjadi di Kota Medan adalah lokasi dari Kota dimana Prostitusi terjadi.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan uraian secara etimologi di atas maka dapat dilihat bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang telaah perkembangan prostitusi dengan batasan wilayah di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk melihat angka perkembangan peningkatan prostitusi di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Prostitusi dikaitkan dengan aspek kriminologi.

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

² Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 442.

³ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Timbulnya Prostitusi*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 23.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah Prostitusi.

C. Permasalahan

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah karena dengan demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan.

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya Prostitusi dikaitkan dengan aspek kriminologi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah Prostitusi?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya.

Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Faktor yang sangat potensial menyebabkan terjadinya Prostitusi pada dasarnya adalah faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan tersebut masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik itu pangan, sandang dan papan, sehingga berakibat mereka menjadi pelacur. Selain dari segi ekonomi Prostitusi juga dapat disebabkan oleh lingkungan dan juga pergaulan.
2. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi Prostitusi:
 - Usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan Prostitusi, sehingga akan tercegah terjadinya Prostitusi.
 - Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan Prostitusi serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
 - Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para pelacur, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendalami tentang meningkatnya prostitusi di Kota Medan dalam kaitannya dengan kriminologi.
2. Untuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang sebab terjadinya prostitusi.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan untuk mengembangkan pikiran agar masyarakat lebih mengetahui banyaknya prostitusi yang terjadi di kota Medan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain

dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian

Kriminologi. Prostitusi Dipandang Dari Sudut Kriminologi serta Sebab-Sebab Terjadinya Kriminologi.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Prostitusi, Ciri dan Fungsi Prostitusi, serta Pengaturan Prostitusi Dalam KUH Pidana.

Bab IV. PENINGKATAN TERJADINYA PROSTITUSI DITELAAH DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI KOTA MEDAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Prostitusi Dikaitkan Dengan Aspek Kriminologi, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan, Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Prostitusi, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini, maka akan tampak dengan segera bahwa mengenai intinya tidak ada kesatuan pendapat.

Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.⁵

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga - lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.⁶

Sauer mengartikan kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

⁶ *Ibid.*

seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”⁷

Constant memandang kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi”.⁸

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada *dogmatik* hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematis hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

Demikian pula Von Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendirian Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhan.⁹

Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.

Noach tidak sependapat dengan pembatasan yang diadakan oleh Bader dan Von Hentig. Pembentuk undang-undang pada waktu menetapkan apakah suatu perbuatan patut diancam dengan pidana, tidak selalu dapat membatasi dirinya pada pertanyaan, apakah dalam hal ini ketidakadilan kriminal. Keputusan

⁹ *Ibid.*

pembentuk undang-undang sering ditentukan pula atas pertanyaan kemantapan dari ditetapkannya suatu perbuatan pidana, frekuensi dari perbuatan (pidana) tersebut, dan hasil pengusutan dari perbuatan (pidana) serta para pelakunya.¹⁰

Meskipun istilah kriminologi telah dipakai dalam bahasa keilmuan di banyak negara, namun dalam satu negara saja tidak senantiasa diberikan pengertian yang sama bagi istilah itu. Orang dapat membedakan kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit.

a. Kriminologi dalam arti luas

Kriminologi dalam arti luas sering dipergunakan dengan istilah kriminalistik dipergunakan juga dengan cara-cara berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan Noach : penyelidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana.

Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, sampai seberapa jauh si tersangka dapat dijadikan objek dari penelitian kriminalistik. Jikalau memakai pangkal tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penyidikan terhadap si penjahat seluruhnya masuk bidang kriminalistik dan juga termasuk bidang ini pemeriksaan fisik si tersangka, yang selama ini penting untuk pembuktian (sidik jari dan ciri untuk penentuan identitas, penentuan golongan darah, penentuan kadar alkohol dalam darah, pemeriksaan terhadap luka atau ciri-ciri lain yang diperoleh pada

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

atau akibat waktu melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi pemeriksaan psikologi atau psikiatris tidak termasuk disini. Memang, dalam hal ini dapat diperoleh petunjuk-petunjuk yang paling penting dari pemeriksaan itu, apakah tersangka dapat melakukan perbuatan pidana itu. Akan tetapi menurut pendapat dewasa ini dari banyak peneliti, petunjuk-petunjuk itu belum memberikan kepastian, yang biasanya diberikan oleh pemeriksaan ilmu alam dan ciri-ciri lain yang mempunyai hubungan dengan delik itu.

Lain halnya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mempergunakan "lie detector". Alat-alat yang dipergunakan menurut pelbagai sistem mempunyai satu persamaan dengan nama itu, yaitu dicatatnya sejumlah fungsi tubuh (misalnya kedalaman dan frekuensi pernapasan, frekuensi debar jantung, keringat gerakan otot yang tidak menentu, proses listrik dalam otak), sedangkan kepada orang yang sedang diperiksa diajukan banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan mengatakan "ya" atau "tidak". Jawaban-jawaban secara sadar yang tidak benar akan menyebabkan perubahan-perubahan khusus tertentu dalam fungsi-fungsi tubuh, dan hal ini dapat dibaca dari catatan tertulis dari suatu keterangan/pengakuan bukan saja dari si tersangka tetapi juga dari para saksi akan terbukti secara objektif.

Jika hal ini sungguh benar dan berhadapan dengan mereka yang tanpa syarat menyetujuinya, ada juga orang-orang lain yang tidak begitu saja mau menerimanya, mengemukakannya bahwa kebenaran dari hasil-hasil yang

diperoleh dengan cara demikian harus dianggap sebagai sangat meragukan, maka dapatlah dikatakan disini bahwa metode penelitian dengan ilmu pengetahuan alam, dapat menghasilkan suatu kepastian. Dengan demikian, pemeriksaan-pemeriksaan serupa itu dapat dimasukkan dalam bidang kriminalistik.

Suatu pertanyaan yang sangat berbeda yang dapat dikemukakan disini, yaitu apakah hasil-hasil pemeriksaan dengan “*lie detector*” itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara-perkara pidana. Di Eropah Barat pertanyaan ini secara umum boleh dikatakan tidak memperoleh jawaban yang positif, peradilan di Amerika dalam hal ini terpecah-pecah, meskipun peradilan federal hingga kini menolak diterapkan sistem pemeriksaan yang demikian.¹¹

b. Kriminologi dalam arti sempit

Unsur pertama dalam hal pengertian kriminologi dalam arti sempit ini yaitu bentuk-bentuk gejala tidak akan menimbulkan banyak kesulitan, jika muncul pertanyaan, apakah seluruhnya termasuk kriminologi. Bentuk-bentuk gejala ini adalah kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh lazim terang dan nyata dan norma-normanya diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan lain (hukum pidana dan etika) dan oleh karena itu dianggap utama oleh kriminologi, tanpa pada dasarnya ada pembatasan dalam pembahasan.

Lebih sulit dengan unsur kedua, yaitu sebab musabab kriminalitas. Disini

¹¹ *Ibid*, hlm. 19.

unsur itu berhubungan dengan kriminalitas dan gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, pergaulan hidup dan alam. Timbullah pertanyaan, yaitu sampai seberapa jauh harus ditelusuri hubungan-hubungan ini. Noach berpendapat bahwa pembatasan yang nyata sulit ditarik, dan cara kerja sudah termasuk bidang ilmu pengetahuan lain.

Untuk menjelaskan hal ini diberikan suatu contoh. Penelitian hubungan antara golongan dan kriminalitas akan menggunakan pengertian golongan dari sosiologi tanpa meneliti sendiri mengenai terjadinya dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam golongan. Jika perlu dipergunakan kembali hasil-hasil yang diperoleh sosiologi, yang pada gilirannya barangkali dapat memberikan petunjuk-petunjuk untuk bentuk-bentuk kriminalitas khusus dalam satu golongan tertentu atau perbedaan-perbedaan dalam kriminalitas pada pelbagai golongan.

Juga pada unsur ketiga, yaitu akibat-akibat dari kriminalitas timbul pula pertanyaan, yaitu sampai batas manakah akibat-akibat ini masih dicakup dalam kriminologi. Telah dikemukakan oleh Noach tentang akibat-akibat dari kriminalitas bagi penjahat, korban, dan masyarakat, dan tentang apa yang telah disebutkan itu dapat diteruskan, jikalau orang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan dapat menimbulkan satu mata rantai akibat yang tak terputus. Dengan disebutkan itu semua, mungkin batas-batas kriminologi dilampaui. Dalam hubungan ini Noach teringat akan akibat-akibat yang masuk bidang *penologi*, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pidana, dan secara pidana atau lebih tepat lagi,

ilmu pengetahuan mengenai pembinaan atau pemidanaan si pembuat dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk itu. Permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan hal ini demikian banyak dan memperlihatkan banyak segi, sehingga ada alasan yang cukup untuk memandang *penologi* sebagai ilmu pengetahuan mandiri di samping kriminologi.

B. Prostitusi Dipandang Dari Sudut Kriminologi

Sebagai suatu bentuk penyakit masyarakat maka prostitusi tentunya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kriminologi. Dikatakan demikian karena ilmu kriminologi adalah ilmu yang membahas latar belakang terjadinya kejahatan itu sendiri.

Sutherland menjelaskan bahwa kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu.¹²

Demikian juga halnya dengan prostitusi sebagai suatu bentuk perbuatan jahat, dan lantas oleh negara yang mengaturnya dibuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelarangan terhadap prostitusi itu sendiri, dan juga akibat

¹² W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Terjemahan JE Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 7.

hukum bagi pelanggaran prostitusi.

Dimensi yang sangat erat perihal prostitusi dipandang dari sudut kriminologi adalah sebab musabab kejahatan itu sendiri. Menurut Lindesmith dan Dunham dalam Noach dijelaskan bahwa sebab kejahatan 100% dapat disebabkan akibat dari faktor kepribadian, tetapi juga 100% sebagai akibat dari faktor-faktor sosial. Dalam banyak hal kejahatan terjadi sebagai akibat kebersamaan faktor pribadi dan sosial sedemikian rupa, sehingga keduanya selalu merupakan bentuk 100%.¹³

Demikian juga prostitusi yang juga sudah merupakan kejahatan dalam bentuk asalnya karena dapat disebabkan oleh faktor pribadi pelaku maupun faktor sosial, seperti kebutuhan ekonomi. Selain hal yang demikian maka dengan ilmu kriminologi dapat dipandang bahwa prostitusi dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dan sebab-sebab terjadinya kejahatan itu sendiri.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Bawengan bahwa “prostitusi merupakan perusak rumah tangga orang lain dan merupakan sebab-sebab dari bermacam-macam kejahatan serta mampu meruntuhkan potensi rakyat secara jasmani dan rohani serta merusak moral etis”.¹⁴

Dengan adanya ilmu kriminologi maka akan diketahui sebab-sebab terjadinya kejahatan yang berasal dari pelanggaran norma sosial, agama dan

¹³ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁴ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 128.

ketentuan perundang-undangan khususnya terhadap prostitusi. sehingga dengan ilmu kriminologi dapat diupayakan agar pengurangan tingkat prostitusi dalam masyarakat dan sekaligus memperkecil kejahatan yang timbul disebabkan dari prostitusi itu sendiri.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Kriminologi

Jikalau pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok :

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku,
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa madzab-madzab ini dalam masa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang

bertentangan. namun hal ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.

b. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dari bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dari tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan. Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mempersoalkan bahwa faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut mereka, bukan tipe *geno* tetapi tipe *phaenolah* yang merupakan faktor yang menentukan.¹⁵

Tipe *geno* adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurunnya). Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa sehingga individu

¹⁵ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 34.

itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maximal dibatasi oleh faktor-faktor keturunan (tipe geno)



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI

A. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *pro sature* yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Sedang *prostitute* adalah pelacur atau sundal.¹⁶ Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila. Tuna susila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksual dalam bentuk penyerahan diri pada banyak lelaki untuk pemuasan seksual dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak asusila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Pelacuran selalu ada dalam setiap negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Prostitusi pada dasarnya adalah merupakan profesi yang sangat tertua di dunia ini. Penyebutan istilah pelacur pada dasarnya adalah suatu istilah untuk menunjukkan wanita yang tidak memiliki susila sehingga melacurkan dirinya

¹⁶ HostSmut, Prostitusi dan Pornografi <http://www.templetebo.co.cc>. Diakses tanggal 15 Agustus 2010.

untuk mendapatkan imbalan ekonomi.

Ada berbagai istilah yang memiliki pengertian yang sama dengan pelacur ini seperti wanita tunasusila, pelacuran dan istilah lainnya yang kadang hanya dimengerti di lingkungan prostitusi itu sendiri.

Bonger sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak menyebutkan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.¹⁷

Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.

PJ. De Bruine Van Amstel menyatakan sebagai berikut “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”.¹⁸

Definisi di atas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang banyak dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki.

Jenis-jenis prostitusi dapat pula dibagi dalam yang terdapat dan yang tidak terdaftar:

- a. Prostitusi yang terdaftar. Prostitusi seperti ini nampak pada beberapa lokalisasi pada daerah tertentu dan para pelacurnya secara periodik harus memeriksakan

¹⁷ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Timbulnya Prostitusi*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 183.

diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

- b. Prostitusi tidak terdaftar. Termasuk dalam kelompok ini mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnyapun tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Selain jenis-jenis prostitusi sebagaimana disebutkan di atas ada juga yang membagi prostitusi atas kelas-kelas seperti :

1. Prostitusi kelas atas. Prostitusi kelas atas ini biasanya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan lewat geromo. Geromo hanya menunjukkan kepada pelanggan photo-photo yang seperti diinginkan pelanggan dan mengirimkan si pelacur seperti yang diinginkan pelanggan. Jenis prostitusi kelas atas ini biasanya beroperasi pada hotel-hotel berbintang dan beberapa pub. Tarif yang dikenakanpun cukup tinggi yaitu di atas Rp. 1.000.000 ke atas untuk semalam. Dalam prostitusi kelas atas ini biasanya pelacur tidak dibayar untuk sekali hubungan kelamin tetapi dibayar untuk waktu tertentu seperti satu malam. Kegiatan prostitusi kelas atas ini juga dapat dipergunakan dalam kegiatan politik, memuluskan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya.
2. Prostitusi kelas menengah. Konsumsi dari kelas menengah ini pada dasarnya

adalah usahawan muda dan juga masyarakat luas. Mereka bekerja dalam beberapa ship tertentu pada beberapa hotel dan tempat hiburan. Tarif yang dikenakan biasanya berkisar pada angka ratusan ribu rupiah.

3. Prostitusi kelas bawah. Prostitusi pada kelas ini biasanya tidak memiliki tempat dan biasanya disewa untuk jam per jam. Nilai transaksi juga rendah yaitu di bawah angka seratus ribu rupiah.

B. Ciri dan Fungsi Prostitusi

Di desa-desa, hampir tidak terdapat pelacur. Jika ada maka mereka itu adalah pendatang-pendatang dari kota, yang singgah untuk sementara atau pulang ke desanya. Juga desa perbatasan yang dekat dengan kota-kota, dan tempat-tempat sepanjang jalan besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan umum sering dijadikan lokasi oleh wanita-wanita tuna susila. Sedang di kota-kota besar, jumlah pelacur diperkirakan 1-2% dari jumlah penduduknya. Dalam bilangan ini sudah termasuk para prostitute yang sifatnya non profesional (amateurisme). Mereka itu beroperasi secara sembunyi-sembunyi, baik secara individual maupun tergabung dalam satu sindikat-sindiket amourette yang berdagang seks serta cinta asmara.

Ciri-ciri khas dari pelacur itu ialah :

- a. Wanita.
- b. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif, menarik baik wajah maupun tubuhnya.
- c. Sebagian besar masih berusia muda.

- d. Pakainya sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/nyentrik untuk menarik perhatian kaum pria.
- e. Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis, tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme, sangat provokatif dalam bercoitus, dan biasanya dilakukan secara kasar.
- f. Kerap berpindah tempat/kota yang satu ke kota yang lain. Memakai nama samaran dan sering berganti nama.
- g. Tidak memiliki keterampilan khusus dan kurang pendidikannya.¹⁹

Pada umumnya, para langganan dari pelacur itu tidak dianggap berdosa atau bersalah, tidak immoral atau tidak menyimpang. Sebab perbuatan mereka itu didorong untuk memuaskan kebutuhan seks yang vital. Yang dianggap immoral cuma pelacurnya. Namun bagaimanapun rendahnya kedudukan sosial pelacur, karena tugasnya memberikan pelayanan seks kepada kaum laki-laki, namun ada pula fungsi prostitusi yang positif sifatnya di tengah masyarakat yaitu :

1. Menjadi sumber pelancar dalam dunia bisnis.
2. Menjadi sumber kesenangan bagi kaum politisi yang harus hidup berpisah dengan isteri dan keluarganya. Juga dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
3. Menjadi sumber hiburan bagi kelompok dan individu mempunyai

¹⁹ *Ibid*, hlm. 186.

jabatan/pekerjaan.

- 4 Menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang-orang cacat, misalnya pria yang buruk wajah, pincang, buntung abnormal secara seksual, para penjahat dan lain sebagainya.²⁰

Di zaman modern saat ini bentuk-bentuk pelacuran yang sedang marak adalah pelacuran ABG (anak baru gede) dan anak-anak. Ribuan perempuan muda dan anak diperdagangkan dan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang umumnya masih anak-anak. Survei UNICEF di beberapa negara Asia Tenggara menemukan eksploitasi seksual dan perdagangan anak bersifat menguntungkan, terorganisir, lintas negara dan sangat berkaitan dengan kegiatan kriminal dan korupsi. Gadis-gadis itu mula-mula dijebak secara licik atau dirayu dan dijanjikan bekerja di kota-kota besar dengan gaji tinggi dan seperti bekerja di restoran atau pekerjaan-pekerjaan halal lainnya. Namun pada kenyataannya mereka kemudian disekap dan dipaksa untuk dijadikan pelacur. Anak-anak yang dilacurkan dimanapun berada baik yang berada di lokasi maupun non lokasi acapkali menerima perlakuan yang tidak wajar. Perlakuan tidak wajar tersebut pada umumnya diberikan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi akibat lemahnya posisi anak yang sering dianggap sebagai objek. Perlakuan yang tidak wajar tersebut biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan maupun pelecehan

²⁰ *Ibid.*

seksual. Hal ini merupakan tindak pidana serius dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran:

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
2. Komersialisasi dari seks, baik dari pihak wanita maupun germono-germono dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi seks dijadikan alat yang jamak-guna (multi purpose) untuk tujuan komersialisasi di luar perkawinan.
3. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang-orang mengenyam kesejahteraan hidup; dan ada pemutar balikan nilai-nilai pernikahan sejati.
4. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini khususnya mengeksploitir kaum lemah/wanita dan anak-anak untuk tujuan-tujuan komersil.

Motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran:

1. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian kecebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks.

2. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; khususnya dalam mendapat status sosial yang lebih baik.
3. Kompensasi terhadap perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negatif; terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan melebihi kakak, ibu sendiri, teman puteri, tante-tante atau wanita lainnya.
4. Oleh bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo; terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya sebagai pelayan toko, bintang film, peragawati dan lain-lain. Namun pada akhirnya, gadis-gadis tersebut dengan kejamnya dijebloskan ke dalam bordil-bordil dan rumah-rumah pelacuran.
5. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu ke dalam dunia pelacuran.

Banyak masalah yang timbul pada anak-anak yang dilacurkan tersebut. Umumnya korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilacurkan tidak hanya trauma fisik, namun terutama sekali akan menderita stres mental yang amat berat bahkan seumur hidup, yaitu apa yang dinamakan stres pasca trauma, sebab pada dasarnya kekerasan seksual itu lebih merupakan trauma psikis daripada trauma fisik. Bila dikaitkan dengan anak-anak yang dilacurkan maka penyebab kekerasan adalah status sosial, sistem kerja yang unik yang tidak tergantung pada ketentuan

umum tetapi tergantung pada germo dan perilaku pelanggan yang tidak waras. Bahkan dikarenakan mereka termasuk jenis kerja yang tidak diakui pemerintah, maka segala kekerasan yang mereka alami sebagai konsekuensi dari hasil yang mereka lakukan. Selain trauma psikis sebagai dampak kekerasan seksual, juga peluang tertularnya HIV/AIDS sangat besar bagi anak-anak yang dilacurkan. Mereka umumnya kurang paham akan arti pentingnya seks sehat. Para pelanggan pun merasa yakin si anak adalah suci dari berbagai penyakit dan tidak merasa penting untuk menggunakan kondom. Padahal peluang tertularnya HIV/AIDS terhadap anak-anak yang dilacurkan cukup besar, hal ini disebabkan mereka berada dalam posisi yang lemah, dan pasrah menerima keadaan yang tidak memihak ini. Suatu bangsa yang besar dibangun oleh generasi mudanya yang inovatif dan kreatif. Namun hal ini tidak akan terwujud bila generasi yang seharusnya berkembang dan belajar justru menjadi korban perbudakan modern.

C. Pengaturan Prostitusi Dalam KUH Pidana

Pasal 296 KUH Pidana menyebutkan “barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak seribu rupiah”.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan istilah prostitusi dengan persundalan yang diambil dari isi Pasal 298 KUH Pidana yang mengancam dengan hukuman

penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga (koppelarij, prostitusi).²¹

Seorang koppelaar atau penggandeng ini juga dinamakan germo, sedangkan rumah persundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan bordil, berasal dari kata bordeel dalam Bahasa Belanda.

Pada peristiwa prostitusi itu ada dorongan-dorongan seks yang tidak terintegrasi dengan kepribadian. Artinya, impuls-impuls seks itu itu tidak terkendali oleh hati nurani. Selanjutnya dipakailah eknik-teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam senggama, dan sangat impersonal karena berlangsung tanpa afeksi, tanpa perasaan, emosi dan kasih sayang, sehingga dilakukan dengan cepat, dan tanpa orgasme pada pihak wanita/pelacurnya. Jadi ada sayatan antara perbuatan senggama (coitus) dengan emosi-emosi efektif.

Eksplorasi seks berarti penghisapan atau pengumuman serta pemanfaatan relasi seksi semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedangkan komersilisasi seks berarti perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan uang. Maka dalam prostitusi ini ada pelampiasan nafsu-

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 122.

nafsu secara bebas dengan banyak pria, atas perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang sangat potensial menyebabkan terjadinya prostitusi pada dasarnya adalah faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan tersebut masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik itu pangan, sandang dan papan, sehingga berakibat mereka menjadi pelacur. Selain dari segi ekonomi prostitusi juga dapat disebabkan oleh lingkungan dan juga pergaulan.
2. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi prostitusi:
 - Usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan prostitusi, sehingga akan tercegah terjadinya prostitusi.
 - Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan prostitusi serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
 - Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan

kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para pelacur, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya suatu bentuk perundang-undangan yang mengatur permasalahan prostitusi dimana dalam pasal-pasal nya diterangkan sanksi yang diberikan kepada pengelola atau instansi pemerintahan apabila ternyata instansi tersebut tidak mampu menjalankan misinya menanggulangi permasalahan prostitusi.
2. Efektivitas peran pemerintah masih terbatas dalam bentuk tulisan dalam menanggulangi permasalahan prostitusi, sehingga dalam hal ini perlu dikaji lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan prostitusi. Kepada masyarakat luas khususnya masyarakat yang mampu dan berlebih dalam soal ekonomi dapat bersama-sama dengan bekerja saja dengan pemerintah dalam mencari jalan penyelesaian permasalahan pelacur,

sehingga efek atau akibat yang ditimbulkannya khususnya angka kejahatan dapat dikurangi jumlahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- B. Šimanjuntak, *Latar Belakang Timbulnya Prostitusi*, Alumni, Bandung, 1999.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- _____, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Terjemahan JE Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Zamhari Abidin. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

